



## Dinas Sosial

Jalan Renya Rosari No.33 Ruteng 86511 038521157

<https://www.manggaraikab.go.id>

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Sosial

# Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar

No. SK :

## Persyaratan

1. Anak-anak berusia di bawah 17 Tahun yang ditelantarkan oleh orang tua/keluarganya, dan bukan anak-anak yang ditampung serta dibina di Panti Asuhan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Dinas Sosial menerima data dari masyarakat atau dari desa
2. Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan verifikasi data
3. Dinas Sosial membuat SK. Bupati untuk Penetapan Penerima Bantuan Sosial bagi Anak Terlantar

## Waktu Penyelesaian

3 Bulan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pemberian bantuan sembako dan bansos jenis lainnya

## Pengaduan Layanan

1. Kunjungan langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Manggarai, Jl.Renya Rosari No 33 RutengTelp. 0385 - 21157
2. SMS ke 1708
3. SP4N-LAPOR! [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)
4. [Manggaraikab.lapor.go.id](http://Manggaraikab.lapor.go.id)